



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
DAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR  
NUSANTARA SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**NOMOR : 3122/UN48/KS/2020**

**NOMOR : 10681/UN30/KS/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, diadakan Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jl. Udayana No.11, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.** : Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) MAKSUD dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetisi lulusan perguruan tinggi.
- (2) TUJUAN dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Lain dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

1. Bidang Pendidikan; dan
2. Bidang Wawasan Kebangsaan;

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
2. Menyampaikan dan/atau menerima informasi mata kuliah unggulan kepada dan/atau dari PIHAK KEDUA;
3. Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti program PERMATA SAKTI;
4. Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan Oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
5. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
6. Mengirim dan/atau menerima mahasiswa kepada dan/atau dari PIHAK KEDUA;
7. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
8. Menyampaikan informasi nilai kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KESATU;
9. Menerima informasi nilai dari mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
10. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KEDUA secara adil.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
2. Menyampaikan dan/atau menerima informasi mata kuliah unggulan kepada dan/atau dari PIHAK KESATU;
3. Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti program PERMATA SAKTI;
4. Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan Oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
5. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
6. Mengirim dan/atau menerima mahasiswa kepada dan/atau dari PIHAK KESATU;
7. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi PIHAK KESATU;
8. Menyampaikan informasi nilai kepada mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
9. Menerima informasi nilai dari mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KESATU.
10. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KESATU secara adil;

**Pasal 4**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program PERMATA SAKTI Tahun 2020 secara berkala.



**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan kontrak antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) satu semester tahun 2020 dilaksanakan pada 1 September s.d. 30 Desember 2020

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama..

**PIHAK KESATU,**  
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd.

**PIHAK KEDUA,**  
Rektor Universitas Bengkulu



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.